



**P U T U S A N**

Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sgl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

---

Nama Lengkap	:	Suhardi als dedi Als Bujang Als Doy Bin Badrin;
Tempat Lahir	:	Kace ;
Umur / Tgl Lahir	:	21 Tahun / 25 Mei 1974;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan mentok Dusun Rt 002 Kelurahan kece Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Induk;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani/Perkebunan;
Pendidikan	:	SMA Kelas 2;

---

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilam Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN**, bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN**, berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Noka : MH344D001BK131856, Nosin : 44D131839 warna biru dengan plat nomor BN-7926-KC
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam type 44D dengan Noka : MH344D001BK131856, Nosin : 44D131839 atas nama AHMAD CHOIDI.

**Dikembalikan kepada saksi HENGKI SENFOLO.**

- 6 (enam) buah kaleng cat semprot, dengan rincian 3 buah cat warna biru, 2 buah cat warna bening dan 1 buah cat warna hitam dengan merk Zuper spray

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 Unit Handphone Merk Oppo F1 Plus dengan Nomor Model : A1601 IMEI 1 : 355138045888970 IMEI 2 : 355138045888962 Warna : Rose Gold- Putih

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-

Halaman 2 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sgl.



(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa **SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN** Pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2018 bertempat di alun-alun taman merdeka Kota Pangkalpinang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Oktober tahun 2017 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN yang beralamat di Jalan Mentok Dusun I RT.002 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Induk sedang membuka situs jejaringan social facebook di grup forum jual beli Bangka Belitung melalui handphone yang mencari sepeda motor kemudian terdakwa SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN membalas salah satu komentar postingan di grup forum jual beli Bangka Belitung di facebook yang ada dijejaringan sosial tersebut tiba-tiba Sdr. RANGGA (DPO) mengirimkan pesan melalui messenger facebook dan isi dari pesan tersebut adalah Sdr. RANGGA (DPO) menawarkan sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam type 44D tahun 2011 dengan plat BN-5645-NG, Nomor Rangka : MH3AAD001BK131856, Nomor Mesin : 44D131839 dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN dan terdakwa SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN membalas pesan messenger facebook dari Sdr. RANGGA (DPO) dengan mengiyakan untuk membeli sepeda motor tersebut dan akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut di alun-alun taman merdeka kota Pangkalpinang. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.30 WIB di alun-alun taman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merdeka kota Pangkalpinang Terdakwa SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN berjumpa dengan Sdr. RANGGA (DPO) yang sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam type 44D tahun 2011 dengan plat BN-5645-NG, Nomor Rangka : MH3AAD001BK131856, Nomor Mesin : 44D131839 kemudian terdakwa SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Sdr. RANGGA (DPO) dan Sdr. RANGGA (DPO) mengatakan bahwa surat-surat motor tersebut sudah hilang dan kemudian terdakwa SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN langsung menghidupkan starter sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam type 44D tahun 2011 tersebut kemudian setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, terdakwa SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN langsung mendengarkan suara mesin sepeda motor tersebut dan karena suara mesin kendaraan sepeda motor tersebut terdengar masih bagus dan harga sepeda motor tersebut murah sehingga terdakwa SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN sepakat membeli sepeda motor merk Yamaha XEON warna hitam tanpa surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut kepada Sdr. RANGGA (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Setelah selesai transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam type 44D tahun 2011 tersebut, terdakwa SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN bersama-sama dengan Sdr. RANGGA (DPO) pergi meninggalkan alun-alun taman merdeka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam type 44D tersebut menuju ke rumah Terdakwa SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN yang beralamat di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka untuk mengantarkan motor tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN oleh Sdr. RANGGA (DPO) sepeda motor Yamaha XEON warna hitam type 44D tersebut langsung diparkirkan di halaman rumah terdakwa SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN dan kemudian terdakwa SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN pergi lagi untuk mengantarkan pulang Sdr. RANGGA (DPO) menuju ke lapangan merdeka.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam type 44D tahun 2011 dengan plat BN-5645-NG, Nomor Rangka : MH3AAD001BK131856, Nomor Mesin : 44D131839 adalah milik saksi HENGKI SENFOLO yang hilang pada

Halaman 4 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 21.00 WIB yang terparkir di depan rumah saksi TANIA OKTAVIANI yang beralamat di jalan Bandes Gang Raja Lele Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan Sdr. RANGGA (DPO) dan terdakwa SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY Bin BADRIN, saksi HENGKI SENFALO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENGKI SENFOLO**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana pertolongan jahat yang terjadi pada bulan oktober 2017 sekira jam 19.30 wib di alun-alun lapangan merdeka kota pangkalpinang;
- Bahwa pencurian sepeda motor milik saksi terjadi Pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira jam 21.00 wib di depan rumah sdri. TANIA yang beralamat di jalan Bandes Gang Raja lele Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa identitas sepeda motor milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon type 44D tahun 2011 BN- 5645-NG, Noka : MH3AAD001BK131856, Nosin : 44D131839 warhitam leis biru dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi pelaku tersebut mengambil sepeda motor saksi yang sedang terparkir di depan rumah sdri. TANIA yang mana pada saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut saksi tinggalkan melekat di kontak sepeda motor tersebut sehingga dengan mudah pelaku tersebut untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian sepeda motor milik saksi tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira jam 19.30

Halaman 5 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wib saksi main kerumah pacarnya sdri. TANIA yang beralamat di jalan bandes Gang raja lele desa mangkol kec. Pangkalan baru kab. Bangka tengah dan setibanya disana sepeda motor saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di depan rumah sdri. TANIA dan kuncinya saksi tinggalkan melekat di kontak sepeda motor tersebut kemudian saksi masuk ke dalam rumah sdri. TANIA dan mengobrol dengan sdri. TANIA diruang tamu rumah sdri. TANIA kemudian saksi ketiduran dan sekira jam 20.30 wib saksi bangun sebentar dan melihat pacarnya sdri. TANIA juga tertidur di pangkuan saksi lalu saksipun melanjutkan tidur lagi dan sekira jam 21.55 wib saksi bangun dan mau pulang lalu saksi kaget melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi di halaman depan rumah sdri. TANIA dan dari situ saksi mengetahui bahwa sepeda motornya sudah hilang, kemudian saksi meminjam sepeda motor sdri. TANIA untuk mencari disekitar rumah dan lingkungan perkampungan rumah sdri. TANIA namun tidak mendapatkan hasil kemudian saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa tidak mengetahui dan tidak mengenal pelaku yang telah mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada pelaku tersebut untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi pribadi yang saksi beli sekitar 2 (dua) tahun yang lalu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sepeda motor tersebut dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus untuk memperbaikinya sehingga total kerugian saksi sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan dengan barang bukti saksi masih mengenali sepeda motor tersebut hanya saja warnanya yang sudah berubah menjadi warna biru dan plat nomornya yang sudah di ganti menjadi BN-7926-KC dikarenakan sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut berwarna hitam leis biru dan plat nomornya BN-5645-NG namun untuk Nomor rangka dan nomor mesinnya masih sama dari sebelum hilang dan juga ada bekas retak di dasboar pijakan kakinya yang menjadi ciri khusus sepeda motor saksi;

Halaman 6 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **TANIA OKTAVIANA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya bahwa sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara penyidik kepolisian isinya benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor milik sdr. HENGKI terjadi Pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira jam 21.00 wib di depan rumah saksi yang beralamat di jalan Bandes Gang Raja lele Rt.004 Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa barang yang di ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon type 44D tahun 2011 BN- 5645-NG, Noka : MH3AAD001BK131856, Nosin : 44D131839 warna hitam leis biru dan sepeda motor tersebut adalah milik pacar saksi yakni sdr. HENGKI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku tersebut mengambil sepeda motor milik sdr. HENGKI yang saksi tahu sepeda motor tersebut sebelum hilang terparkir di depan rumah saksi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira jam 19.30 wib pacar saksi yakni sdr. HENGKI main kerumah saksi yang beralamat di jalan bandes Gang raja lele Rt.004 desa mangkol kec. Pangkalan baru kab. Bangka tengah dan setibanya disana sdr. HENGKI memarkirkan sepeda motornya di depan rumah saksi dan untuk kuncinya saksi tidak tahu apakah masih melekat atau tidak di kontak sepeda motor tersebut kemudian sdr. HENGKI masuk ke dalam rumah saksi dan mengobrol dengan saksi diruang tamu rumah saksi kemudian sdr. HENGKI ketiduran dan saksi juga tertidur di pangkuan sdr. HENGKI lalu sekira jam 21.55 wib sdr. HENGKI bangun dan membangunkan saksi dikarenakan sdr. HENGKI mau pulang lalu sdr. HENGKI kaget melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi di halaman depan rumah saksi, kemudian sdr. HENGKI meminjam sepeda motor saksi untuk mencari disekitar rumah saksi dan lingkungan perkampungan rumah saksi namun tidak mendapatkan hasil

Halaman 7 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. HENGKI segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik sdr. HENGKI;
- Bahwa ketika diperlihatkan dengan barang bukti sepeda motor tersebut, saksi tidak mengenali lagi sepeda motor tersebut dikarenakan warnanya sudah berubah dan saksi juga tidak ingat berapa plat nomor kendaraan milik sdr. HENGKI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. VICKY FELINO als VICKY bin HERI ISNAINI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Bangka Tengah sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal sdr. SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY bin BADRIN dan hubungan saksi hanya sebatas teman;
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan sdr. SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY bin BADRIN sendiri kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon type 44D tahun 2011 BN-5645-NG, Noka : MH3AAD001BK131856, Nosin : 44D131839 adalah milik sdr. SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY bin BADRIN yang dibelinya dari kenalannya yang bernama sdr. RANGGA dari forum jual beli yang ada di media social facebook senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pertama kali saksi melihat sepeda motor tersebut sekitar 2 s/d 3 bulan yang lalu dan pada saat itu terparkir di teras rumah sdr. SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY bin BADRIN dan sudah berwarna biru;
- Bahwa saksi tidak mengenali laki-laki yang bernama RANGGA tersebut yang telah menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY bin BADRIN;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 19 januari 2018 sekira jam 16.30 wib sdr. SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY bin BADRIN datang

Halaman 8 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





kerumah saksi dan mengajak saksi untuk menemaninya tukar tambah sepeda motor miliknya yakni sepeda motor Yamaha xeon dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 4 speed di jembatan desa kace kemudian saksi mengikutinya dan setibanya disana sambil menunggu orang yang berjanji dengan sdr. SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY bin BADRIN tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku Polisi dan langsung mengamankan kami dan membawa kami ke kantor Polisi;

- Bahwa saksi mengetahui alasan dirinya dibawa ke kantor Polisi yakni terkait sepeda motor Yamaha Xeon milik sdr. SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY bin BADRIN adalah barang curian;
- Bahwa ketika diperlihatkan dengan terdakwa dan barang bukti, saksi masih mengenalinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DEDI AFRIANTO bin DELYUZAR dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Bangka Tengah sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sdr. SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY bin BADRIN di jembatan desa kace kec. Mendo barat kab. Bangka pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 15.30 wib;
- Bahwa dasar penangkapan yang saksi lakukan adalah: Laporan Polisi Nomor : LP / B- 39 / IX / 2017 / BABEL / RESOR / SEK PANGKALAN BARU, tanggal 29 September 2017 tentang tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama 2 (dua) orang anggota Polsek Pangkalan Baru lainnya yakni BRIPKA HARYADI DAN BRIGADIR R. RENDY MARTA;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut adalah berawal pada telah terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon type 44D tahun 2011 BN- 5645-NG, Noka :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3AAD001BK131856, Nosin : 44D131839 warna hitam leis biru di jalan bandes gang Raja lele Rt.004 desa mangkol kec. Pangkalan baru kab. Bangka tengah pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira jam 21.00 wib kemudian dari kejadian tersebut anggota Polsek pangkalan baru terus melakukan penyelidikan kemudian pada hari jumat tanggal 19 Januari 2018 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan bahwa akan terjadi transaksi jual-beli sepeda motor hasil curian jenis Yamaha Xeon di jembatan desa kace kec. Mendo barat kab. Bangka dan dari informasi tersebut saksi bersama anggota lainnya langsung menuju di jembatan desa kace kec. Mendo barat kab. Bangka dan setibanya disana ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang menunggu disana dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna biru kemudian langsung kami amankan dan menanyakan surat-surat kendaraan tersebut namun kedua laki-laki tersebut tidak dapat menunjukkan surat-suratnya sehingga saksi bawa kepolsek guna pemeriksaan lebih lanjut dan setibanya di polsek di lakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut cocok dengan sepeda motor yang hilang di jalan bandes gang raja lele kec. Pangkalan baru kab. Bangka tengah;

- Bahwa interogasi saksi terhadap terdakwa sdr. SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY bin BADRIN bahwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari membelinya dengan seorang laki-laki atas nama Rangga yang dikenalnya dari social media facebook seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika diperlihatkan dengan terdakwa dan barang bukti, saksi masih mengenalinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa SUHARDI als DEDI als BUJANG als DOY bin BADRIN dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 10 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa di berita acara penyidik kepolisian isinya benar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut membeli dari sdr. RANGGA yang terdakwa kenal melalui jejaring social facebook di group forum jual beli Bangka Belitung;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada kelengkapan surat-suratnya sama sekali;
- Bahwa Terdakwa menanyakan perihal surat-surat tersebut kepada sdr. RANGGA dan pengakuan sdr. RANGGA bahwa surat-surat seperti STNK dan BPKBnya sudah hilang;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari sdr. RANGGA dan terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun terdakwa ingat sekira bulan oktober tahun 2017 di lapangan merdeka sekira jam 19.30 wib;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan transaksi jual-beli sepeda motor antara terdakwa dan sdr. RANGGA;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. RANGGA pertama kali di jejaring social facebook di group forum jual-beli Bangka Belitung pada bulan oktober tahun 2017 yang lalu dan pada saat itu terdakwa ada mengomentari di salah satu postingan seseorang yang sedang mencari sepeda motor dikarenakan terdakwa juga sedang mencari sepeda motor lalu tidak lama kemudian pada saat terdakwa sedang balas membalas komentar ada sdr. RANGGA mengirim pesan melalui messenger facebook terdakwa dan menawarkan sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam type 44D tahun 2011 BN- 5645-NG, Noka : MH3AAD001BK131856, Nosin : 44D131839 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu malamnya terdakwa dan sdr. RANGGA langsung janji ketemu untuk transaksi dan disitulah pertama kali terdakwa mengenal sdr. RANGGA namun terdakwa tidak mengetahui sdr. RANGGA tinggal dimana dan bekerja dimana dikarenakan setelah beberapa hari terdakwa membeli sepeda motor tersebut sdr. RANGGA langsung memblokir terdakwa dari jejaring social Facebooknya;
- Bahwa terdakwa bisa membeli sepeda motor tersebut berawal pada bulan oktober tahun 2017 yang lalu sekira jam 15.00 wib namun

Halaman 11 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa lupa hari dan tangganya dan pada saat itu terdakwa ada mengomentari di salah satu postingan seseorang yang tidak terdakwa kenal di forum jual beli Bangka Belitung di jejaring social facebook yang sedang mencari sepeda motor dikarenakan terdakwa juga sedang mencari sepeda motor lalu tidak lama kemudian pada saat terdakwa sedang balas-membalas komentar tersebut, ada seseorang yang bernama sdr. RANGGA mengirim pesan melalui messenger facebook kepada terdakwa dan menawarkan sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam type 44D tahun 2011 BN- 5645-NG, Noka : MH3AAD001BK131856, Nosin : 44D131839 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu malamnya terdakwa dan sdr. RANGGA langsung janji ketemu untuk transaksi jual-beli dilapangan merdeka dan sewaktu ketemu terdakwa hanya sendirian saja dan sdr. RANGGA juga sendirian dan terdakwa juga sempat menanyakan perihal surat-suratnya namun jawaban sdr. RANGGA bahwa surat-suratnya sudah hilang lalu terdakwa cek motor tersebut dengan menghidupkannya dan mendengarkan suara mesinya dan merekapun sepakat lalu terdakwa beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan sdr. RANGGA bersama-sama mengantarkan sepeda motor yang terdakwa beli tersebut kerumah terdakwa di desa kace kec. Mendo barat kab. Bangka dan setelah menaruh sepeda motor tersebut terdakwa kembali mengantarkan sdr. RANGGA kelapangan merdeka;

- bahwa pertama kali terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari sdr. RANGGA masih berwarna hitam lalu terdakwa sendiri yang merubahnya menjadi warna biru dengan tujuan agar terlihat lebih bagus;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh polisi pada hari jumat tanggal 19 januari 2018 sekira jam 16.30 wib di daerah jembatan desa kace kec. Mendo barat kab. Bangka dan pada saat itu terdakwa sedang menunggu seseorang yang juga terdakwa kenal di jejaring social facebook di group forum jual-beli Bangka Belitung namun terdakwa tidak tahu nama dan rencananya terdakwa mau tukar tambah sepeda motor yang terdakwa beli dari sdr. RANGGA tersebut dengan sepeda motor JUPITER MX 4 speed dan terdakwa menambah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun sebelum orang



tersebut datang terdakwa keduluan dimanakan Polisi dan menyakan perihal kelengkapan surat-surat kendaraan yang terdakwa beli dari sdr. RANGGA namun terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa setahu terdakwa harga pasaran sepeda motor Yamaha xeon yang terdakwa beli dari sdr. RANGGA sekitar Rp.5.000.000,- s/d Rp.7.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya sepeda motor tersebut dan setahu terdakwa dari awal sepeda motor tersebut milik sdr. RANGGA;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan memiliki dan menggunakan sepeda motor tersebut setelah membelinya dari sdr. RANGGA dan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tersebut terdakwa ada merasa ketakutan apabila mengendarainya dijalanan dikarenakan tidak memiliki surat menyurat seperti STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut membeli dari sdr. RANGGA yang terdakwa kenal melalui jejaring social facebook di group forum jual beli Bangka Belitung;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada kelengkapan surat-suratnya sama sekali;
- Bahwa Terdakwa menanyakan perihal surat-surat tersebut kepada sdr. RANGGA dan pengakuan sdr. RANGGA bahwa surat-surat seperti STNK dan BPKBnya sudah hilang;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari sdr. RANGGA dan terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun terdakwa ingat sekira bulan oktober tahun 2017 di lapangan merdeka sekira jam 19.30 wib;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan transaksi jual-beli sepeda motor antara terdakwa dan sdr. RANGGA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal sdr. RANGGA pertama kali di jejaring social facebook di group forum jual-beli Bangka Belitung pada bulan oktober tahun 2017 yang lalu dan pada saat itu terdakwa ada mengomentari di salah satu postingan seseorang yang sedang mencari sepeda motor dikarenakan terdakwa juga sedang mencari sepeda motor lalu tidak lama kemudian pada saat terdakwa sedang balas membalas komentar ada sdr. RANGGA mengirim pesan melalui messenger facebook terdakwa dan menawarkan sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam type 44D tahun 2011 BN- 5645-NG, Noka : MH3AAD001BK131856, Nosin : 44D131839 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu malamnya terdakwa dan sdr. RANGGA langsung janji ketemu untuk transaksi dan disitulah pertama kali terdakwa mengenal sdr. RANGGA namun terdakwa tidak mengetahui sdr. RANGGA tinggal dimana dan bekerja dimana dikarenakan setelah beberapa hari terdakwa membeli sepeda motor tersebut sdr. RANGGA langsung memblokir terdakwa dari jejaring social Facebooknya;
- bahwa akibat perbuatan sdr Rangga dan terdakwa Suhardi als Dedi als Bujang Bin Badrin saksi Hengki Senfalo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Halaman 14 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Suhardi Als Dedi Als Bujang Als Doy Bin Badrin diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur "Barang siapa" pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengki Senfola bahwa saksi telah kehilangan barang-barang miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Xeon Type 44D tahun 2011 BN 5645 NG warna hitam leis hitam pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira jam 21.00 Wib di depan rumah saksi Tania yang beralamat di jalan Bandes gang Raja Lele Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru kab. Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Vicky Felino als Vicky bahwa setahu saksi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon type 44D tahun 2011 BN 5645 NG adalah sepeda motor miliknya yang dibelinya dari sdr Rangga dari forum jual beli yang ada di Media Sosial Facebook seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah saksi liat sejak 3 (tiga) bulan lalu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 16.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi Vicky mengajak saksi untuk menemani tukar tambah sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Xeon dengan sepeda motor Jupiter MX4 speed di jembatan Desa Kace kemudian saksi mengikuti dan setibanya disana msambil menunggu terdakwa tiba tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku polisi dan langsung mengaku polisi, dikarenakan sepeda motor Yamaha Xeon milik terdakwa adalah barang curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Afrianto Bin Delyuzar saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa berdasarkan

Halaman 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli sepeda motor hasil curian jenis Yamaha zeon di ejmbatan Desa kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang" pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Afrianto als Delyuzar bahwa sepeda motor yang dimiliki terdakwa dan hendak di jual terdakwa adalah sepeda motor curian milik saksi Hengki Senfolo;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor merk Yamaha Xeon type 44D dari forum jual beli dimedia sosial facebook seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat surat dan setahu terdakwa harga pasara sepeda motor Yamah Xeon yang terdakwa beli dari sdr Rangga sekiranya Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp.7.000.000;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Noka : MH344D001BK131856, Nosin : 44D131839 warna biru dengan plat nomor BN-7926-KC,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam type 44D dengan Noka : MH344D001BK131856, Nosin : 44D131839 atas nama AHMAD CHOIDI dikarenakan telah selesai digunakan dalam pemeriksaan persidangan maka dikembalikan kepada saksi HENGKI SENFOLO;
- 6 (enam) buah kaleng cat semprot, dengan rincian 3 buah cat warna biru, 2 buah cat warna bening dan 1 buah cat warna hitam dengan merk Zuper spray adalah alat alat yang digunakan untuk emlakukan tindak pidana maka Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 Unit Handphone Merk Oppo F1 Plus dengan Nomor Model : A1601 IMEI 1 : 355138045888970 IMEI 2 : 355138045888962 Warna : Rose Gold- Putih Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Suhardi Als Dedi als Bujang als Doy Bin Badrin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suhardi als dedi Als Bujang Als Doy Bin Badrin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Noka : MH344D001BK131856, Nosin : 44D131839 warna biru dengan plat nomor BN-7926-KC
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam type 44D dengan Noka : MH344D001BK131856, Nosin : 44D131839 atas nama AHMAD CHOIDI.  
Dikembalikan kepada saksi HENGKI SENFOLO.
  - 6 (enam) buah kaleng cat semprot, dengan rincian 3 buah cat warna biru, 2 buah cat warna bening dan 1 buah cat warna hitam dengan merk Zuper spray  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 Unit Handphone Merk Oppo F1 Plus dengan Nomor Model : A1601  
IMEI 1 : 355138045888970 IMEI 2 : 355138045888962 Warna : Rose Gold- Putih  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu , tanggal 2 Mei 2018 oleh oleh Mohammad Solihin, SH., sebagai Hakim Ketua, John paul Mangunsong S.H dan Derit Werdiningsih, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Juwita Sari S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Rita Rizona, S.H Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sgl.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

John paul Mangunsong S.H

Mohammad Solihin, SH.,

Derit Werdiningsih, SH

PANITERA PENGGANTI,

Juwita Sari, SH

Halaman 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Sgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)